

**PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1443 H/ 2022 M

**PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Oleh :

SIHABPUDIN

NIM: 1708201002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 1442 H / 2022 M**

ABSTRAK

Sihabpudin, NIM 1708201002, “PENETAPAN WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON)”, 2022

Wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang mesti dipenuhi. Oleh karena itu dalam administrasi pencatatan nikah, seorang PPN berkewajiban untuk melakukan verifikasi dokumen calon mempelai suami, istri dan walinya. Dengan maksud mendapatkan kebenaran formil maupun materilnya. Terkait calon istri yang merupakan hasil kawin hamil, maka PPN akan memverifikasi apakah perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan atau lebih pasca akad nikah orang tuanya. Para fuqoha sepakat batas usia kehamilan minimal 6 bulan, dihitung dari aqad nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Apakah pertimbangan dan alasan penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat pernikahan hamil bila ditinjau dari hukum formal. Serta bagaimana diskursus penetapan wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil ditinjau dari aspek sosial”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menghasilkan data berupa pandangan yang dideskripsikan. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan ke KUA Kecamatan Depok, dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel, jurnal serta karya ilmiah yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa pertimbangan dan alasan penetapan wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Depok apabila diketahui terlahir kurang dari 6 bulan maka diambil jalan tahkim. Dengan alasan karena disebabkan aqalul hamli. Namun mereka tidak bisa menafikan adanya hubungan “nasab” antara ayah dan anaknya, bisa dilihat pada data orang tua dengan tetap mencantumkan nama ayah pada kolom binti, mengacu pada dokumen pendukung yang sesuai dengan hukum administrasi pencatatan nikah. Diskursus penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil memang bersifat relatif. Bagaimana pun perdebatannya anak hasil nikah hamil berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama (Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak), sehingga bisa terselamatkan dari anggapan negatif. Sikap dewasa dan bijaksana PPN serta tokoh masyarakat diperlukan untuk membangun keharmonisan hubungan rumah tangga dan masyarakatnya.

Kata Kunci: *Penetapan Wali, Status Anak, Pernikahan Hamil*

ABSTRACT

Sihabpudin, NIM 178201002, “DETERMINATION OF WOMEN MARRIAGE GUARDIANS DUE TO PREGNANT MARRIAGE (CASE STUDY IN KUA SUB-DISTRICT DEPOK CIREBON REGENCY)”, 2022.

Guardianship in marriage is one of the pillars that must be fulfilled. Therefore, in the administration of marriage registration, a VAT is obliged to verify the documents of the prospective bride, husband, wife and guardian. With the intention of obtaining the formal and material truth. Regarding the prospective wife who is the result of a pregnant marriage, the VAT will verify whether the woman was born less than 6 months or more after her parents' marriage contract. The fuqoha agree that the minimum gestational age limit is 6 months, calculated from the marriage contract.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem : “What are the considerations and reasons for determining marriage guardians for girls due to pregnant marriages when viewed from formal law. And how is the discourse on determining the guardian of a daughter’s marriage due to a pregnant marriage in terms of social aspects”. This study uses qualitative research, using a juridical-normative approach that produces data in the form of the views described. The data used are primary data from interviews conducted to the KUA, Depok District, and secondary data obtained from several articles, journals and scientific works related to research.

The results of this study indicate that the determination of the marriage guardian for girls due to pregnant marriages who were born less than 6 months in the KUA, Depok District, if it is known that they were born less than 6 months, then the tahkim route is taken. With the reason because it is due to aqalul hamli. However, they cannot deny the existence of a "nasab" relationship between a father and his son, it can be seen in the parents' data by still including the father's name in the binti column. This refers to the supporting documents in accordance with the marriage registration administration law. In determining the marriage guardian of a child resulting from a pregnant marriage, there is a debate and it is relative. Regardless of the debate children from pregnant marriages are entitled to the same legal protection (Article 7 paragraph (1) of Law No. 23 of 2022 concerning Child Protection), so that they can be saved from negative assumptions. The mature and wise attitude of PPN and community leaders is needed to build harmonious relations between households and the community.

Keywords: *Determination of Guardians, Child Status, Pregnant Marriage*

الملخص

شهاب فودين ، نيم 1708201002 ، "تحديد حراس النكاح بسبب زواج الحامل (دراسة حالة في

KUA دفوك منطقة شربون)" ، ٢٠٢٢

الولاية في النكاح ركيزة من الركائز التي يجب توافرها. لذلك ، في إدارة تسجيل النكاح ، تكون ضريبة القيمة المضافة ملزمة بالتحقق من مستندات العروس والزوج والزوجة والوصي المرتقبين. بقصد الحصول على الحقيقة الشكلية والمادية. فيما يتعلق بالزوجة المرتقبة نتيجة زواج حامل ، فإن ضريبة القيمة المضافة ستتحقق مما إذا كانت المرأة قد ولدت بعد أقل من ٦ أشهر أو أكثر من عقد زواج والديها. اتفقت الفقهاء على أن الحد الأدنى لسن الحمل ٦ أشهر تحسب من عقد النكاح.

تهدف هذه البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة : "ما هي الإعتبارات و الأسباب التي تدفع إلى تحديد أولياء النكاح للفتيات بسبب زواج الحمل عند النظر إليها من القانون النظامي و كيف يكون الحديث عن تحديد ولي زواج البنت بسبب زواج الحامل من الناحية الاجتماعية" . تستخدم هذه البحث النوعي ، باستخدام نهج قانوني معياري ينتج بيانات في شكل وجهات النظر الموضحة. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية من المقابلات التي أجريت في KUA ، مقاطعة ديوك ، والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من العديد من المقالات والمجلات والأعمال العلمية المتعلقة بالبحث.

تشير نتائج هذه البحث إلى أن تحديد ولي النكاح للفتيات بسبب زواج الحوامل اللواتي ولدن أقل من ٦ أشهر في KUA ، مقاطعة ديوك ، إذا كان معروفًا أنهن ولدن أقل من ٦ أشهر ، ثم طريق التحكيم مأخوذ. مع السبب لأنه يرجع لعقل الحمل. ومع ذلك ، لا يمكنهم إنكار وجود علاقة "نسب" بين الأب وابنه ، ويمكن ملاحظة ذلك في بيانات الوالدين من خلال تضمين اسم الأب في عمود بنتي. تشير إلى المستندات الثبوتية وفقًا لقانون إدارة تسجيل النكاح. في تحديد ولي زواج الولد الناتج عن زواج حامل ، هناك جدال وهو نسبي. بغض النظر عن الجدل ، يتفق الطرفان على أن الأطفال من زواج حوامل يستحقون نفس الحماية القانونية (المادة 7 فقرة 1) من القانون رقم 23 لعام ٢٠٢٢ بشأن حماية الطفل (، بحيث يمكن إنقاذهم من الافتراضات السلبية. هناك حاجة إلى الموقف الناضج والحكيم من PPN وقادة المجتمع لبناء علاقات متناغمة بين الأسر والمجتمع.

الكلمات الرئيسية: حصر ولي الأمر ، حالة الطفل ، زواج الحامل.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN

AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

SIHABPUDIN
NIM : 1708201002


Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Faquiddin Abdul Kodir, MA

NIP.19711231 2000121 004


H. Nursyamsudin, MA

NIP.19710816 2003121 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


H. Nursyamsudin, MA

NIP.19710816 2003121 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Sihabpuhin**, NIM : **1708201002** dengan judul **“PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Fagiuiddin Abdul Kodir, MA
NIP.19711231 2000121 004


H. Nursyamsudin, MA
NIP.19710816 2003121 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


H. Nursyamsudin, MA
NIP.19710816 2003121 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON)”. oleh **Sihabpudin, NIM: 1708201002**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Juni 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



H. Nursvamsudin, MA
NIP. 19710816 2003121 002

Sekretaris Sidang,

Leliya, S.H., M.H
NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji I,

Dr. H. A. Syatori, M.S.i
NIP. 19790109 201101 1 008

Penguji II,

Dr. H. Samsudin, M.Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sihabudin

NIM : 1708201002

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Januari 1998


Alamat : Blok Cipinang Rt/Rw 08/02 Desa Cikeduk Kecamatan
Depok Kabupaten Cirebon 45155

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON)”**. Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 13 Juni 2022

Saya yang menyatakan,


SIHABPUDIN
NIM. 1708201002

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi Bapak Abdul Rohman dan Ibu Sumi'ah tercinta, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk bapak dan ibu yang selalu membuat termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terimakasih bapak... Terimakasih Ibu...



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon tanggal 14 Januari 1998. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Sihabudin. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan ibu Sumi'ah dan bapak Abdul Rohman.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN 2 Cikeduk pada tahun 2011
2. MTsN Cisaat Sumber pada tahun 2014
3. MAN 2 Kota Cirebon pada tahun 2017

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL (STUDI KASUS di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon,** dibawah bimbingan Bapak Dr. Faquiddin Abdul Qodir, MA dan Nursyamsudin, MA.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Alhamdulillahirabbil 'alamiin, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Taufik dan Inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi: Hukum Keluarga guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penyusun telah menerima banyak motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sumanta, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam;
3. H. Nurysamsudin, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga;
4. Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, MA selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memotivasi dan memberikan saran-saran kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. H. Nursyamsudin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan semakin baik;
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dan ikhlas dalam mengajarkan keilmuan selama peneliti menempuh studi.
7. Kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon beserta staff yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

8. Kepada kedua orangtuaku, Bapak Abdul Rohman dan Ibu Sumi'ah yang tak henti memanjatkan doa, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga.
9. Kedua kakakku Abdillah dan Jubaedah yang tidak pernah absen untuk memotivasi dan memberikan kasih sayang tiada henti.
10. Terimakasih kepada Sahabat Alfarabi, Syahrul Akbar dan Muhammad Haidar Firdaus yang sudah banyak memotivasi saya, menjadi tempat berkeluh kesah, motivasi selama kuliah dan mengerjakan penelitian ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini sehingga masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan di hari depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Wassalamua 'alaikum Wr.Wb



Cirebon, 13 Juni 2022


Penyusun

SIHABPUDIN
NIM. 1708201002

MOTO

“Aku memang berjalan pelan, tapi tidak pernah berjalan mundur.”

Abraham Lincoln



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTO	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL	21
A. Wali Nikah	21
1. Pengertian Wali Nikah	21
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	24

3. Macam-Macam Wali Nikah.....	28
4. Eksistensi Wali Dalam Pernikahan	32
B. Pernikahan Hamil	36
1. Hukum Pernikahan Hamil Perspektif Fiqh Munakahat	37
2. Status Hukum Anak Hasil Nikah Hamil dalam Perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif	40
C. Perwalian Bagi Anak Dari Pernikahan Hamil.....	45
1. Pengertian Anak Dari Pernikahan Hamil	45
2. Status atau Kedudukan Anak Akibat Pernikahan Hamil	47
3. Implikasi Status Anak Akibat Pernikahan Hamil Terhadap Perwalian	48
4. Wali Nikah Anak Dari Pernikahan Hamil Dalam Perspektif Fiqih Madzhab Dan Hukum Positif.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)	55
KECAMATAN DEPOK DAN HASIL PENELITIAN.....	55
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok.....	55
1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok	55
2. Struktur Organisasi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok	57
3. Visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok	58
4. Fungsi dan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok	59
5. Administrasi dan Operasional	61
B. Hasil Penelitian.....	66
BAB IV ANALISIS DAN DISKURSUS PENETAPAN WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN HAMIL DI KUA KECAMATAN DEPOK.....	69
A. Analisis Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Pernikahan Hamil Di KUA Kecamatan Depok	69
1. Perwalian Nikah Dengan Wali Hakim Dan Alasan PPN.....	72
2. Penulisan Identitas Ayah Pada Akta Nikah	73
B. Diskursus Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Pernikahan Hamil	77
1. Masyarakat dan Struktur Sosial	77

2. Pro Dan Kontra Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Pernikahan Hamil	77
3. Anak Hasil Kawin Hamil dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	82
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B.Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'		Be
ت	ta'	b	Te
ث	sa'	t	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	ş	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
	dad	đ	De (dengan titik

ض			dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	W	We
هـ	ha’	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab

lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسْرًا ditulis kasara

جَعَلًا ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفًا ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هَوَّلًا ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ي...َ	Atau fathah dan ya		
ي...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالًا ditulis qâla

قَيْلٌ ditulis qīla

يَقُولُ ditulis yaqūlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah جِ, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ

الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap

demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : البُحَارِي ditulis al-Bukhârî

 البَيْهَقِي ditulis al-Baihaqî

